



PENETAPAN

Nomor 09/Pdt.P/2021/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**ABDUL LATIF bin M ALI**, NIK 1117020107740033, tempat dan tanggal lahir Buge Arami, 01 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan MAN, tempat kediaman di kampung Gemasih, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone 082272562033, dalam hal ini menggunakan domisi elektronik dengan alamat email alatif65860@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

**INDAH ARA binti KAMARUDDIN**, NIK 1117024107790042, tempat dan tanggal lahir Ujung Panang, 01 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kampung Gemasih, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Gemasih, Pintu Rime Gayo, Kab. Bener Meriah, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 12 Januari 2021 dengan

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.09/Pdt.P/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 09/Pdt.P/2021/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 1998 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kampung Gemasih, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syari'at Islam dengan wali nikah **KAMARUDDIN** Pemohon II yang bernama **INDAH ARA**, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. **ARIFIN WAHAB** dan 2. **MUHAMMAD KASEM**, dengan mahar 10 gram emas tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan, baik hubungan mahram secara nasab maupun secara semanda yang mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1) Budi Santoso umur 19 tahun 2). Latifah Afni umur 17 tahun 2). Selfi rahmadani umur 10 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ganggu gugat dari pihak manapun;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian dan tidak ada pernikahan lain;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai ahli waris lain selain yang telah disebutkan diatas;
9. Bahwa pada saat menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya, sementara Akta Nikah tersebut sangat dibutuhkan sebagai bukti nikah dan untuk kelengkapan administrasi kependudukan, oleh karenanya diperlukan penetapan nikah dari Mahkamah Syar'iyah;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.09/Pdt.P/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut kiranya cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan Permohonan Istbat Nikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong c.q Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat mendengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I ( **Abdul latif bin M Ali** ) dengan Pemohon II ( **Indah Ara binti Kamaruddin** ) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1998 di Kampung Gemasih, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 12 Januari 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon dipanggil secara elektronik oleh jurusita/jurusita pengganti mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

#### A. **Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I, NIK 1117020107 740033 yang dikeluarkan di Bener Meriah tanggal 14-03-2013, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.09/Pdt.P/2021/MS.Str



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II, NIK 1117024107 790042 yang dikeluarkan di Bener Meriah tanggal 11-05-2012, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;

3. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala keluarga Pemohon I, NIK 1117020406060229 yang dikeluarkan di Bener Meriah tanggal 04-04-2013, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;

**B. Saksi-Saksi:**

1. **M. Kasim bin Genap**, umur 90 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Gemasih Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I adalah sebagai tetangga saksi, dan kenal dengan Pemohon II sebagai istri Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, mereka telah melaksanakan akad nikah pada bulan Oktober 1998 di rumah Pemohon II di kampung Gemasih, Kecamatan Pintu Rime Gayo;
- Bahwa saksi pada saat akad nikah para Pemohon hadir dan menyaksikannya, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Kamaruddin, dan saksi-saksi adalah bernama Arifin Wahab dan Muhammad Kasem, dengan mahar 10 gram emas dibayar tunai, dan juga ada ijab kabulnya;
- Bahwa pada waktu itu Pemohon I berstatus masih jejak dan Pemohon II juga berstatus masih gadis;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;

*Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.09/Pdt.P/2021/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama ini antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami istri, dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat, dikareakan saat itu masa konflik;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk mengurus administrasi kependudukan;

2. **Arifin bin Abdul Wahab**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Gemasih Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I adalah sebagai tetangga saksi, dan kenal dengan Pemohon II sebagai istri Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, mereka telah melaksanakan akad nikah pada bulan Oktober 1998 di rumah Pemohon II di kampung Gemasih, Kecamatan Pintu Rime Gayo;
- Bahwa saksi pada saat akad nikah para Pemohon hadir dan menyaksikannya, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Kamaruddin, dan saksi-saksi adalah bernama Arifin Wahab dan Muhammad Kasem, dengan mahar 10 gram emas dibayar tunai, dan juga ada ijab kabulnya;
- Bahwa pada waktu itu Pemohon I berstatus masih jejak dan Pemohon II juga berstatus masih gadis;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.09/Pdt.P/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama ini antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami istri, dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat, dikareakan saat itu masa konflik;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah Pemohon II di Kampung Gemasih, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 10 Oktober 1998, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kamaruddin, dengan maskawin berupa 10 gram emas dibayar tunai, dan

*Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.09/Pdt.P/2021/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Arifin Wahab dan Muhammad Kasem, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu M. Kasim bin Genap dan Arifin bin Abdul Wahab yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di rumah Pemohon II di Kampung Gemasih, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 10 Oktober 1998, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kamaruddin, dengan maskawin berupa 10 gram emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Arifin Wahab dan Muhammad Kasem;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.09/Pdt.P/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

*Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.09/Pdt.P/2021/MS.Str*



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1998 di kampung Gemasih, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abdul Latif bin M. Ali**) dengan Pemohon II (**Indah Ara binti Kamaruddin**), yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1998 di di Kampung Gemasih, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I sebagai Ketua Majelis, NOR SOLICHIN, S.H.I dan ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.09/Pdt.P/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh AKMAL HAKIM BS, S.H.I.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dalam persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**NOR SOLICHIN, S.H.I**

**HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I**

**ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H**

Panitera Pengganti,

**AKMAL HAKIM BS, S.H.I.,M.H**

Perincian biaya :

biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Penggandaan	Rp	15.000,00
Biaya Panggilan	Rp	0,00
biaya PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	9.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>124.000,00</b>

(seratus dua puluh empat ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.09/Pdt.P/2021/MS.Str

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)